



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.B/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISKY RUSBANDI AIS RISKY JEBENG Bin (Alm) SABIR RAHMAD**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/25 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Slamet Riyadi Lorong Cendana RT. 05, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Gomuk Tua Ritonga, S.H., dan Masrilan, S.H., adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Posbakumadin Kota Jambi, yang beralamat di Jl. Kemuning No. 04, RT. 10, Kel. Rawasari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus No. 28/SK/POSBAKUMADIN-KJ/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 dan surat kuasa tersebut telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah Register Nomor: 177/SK/Pid/2024/PN.Jmb tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 207/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 6 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 6 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Risky Rusbandi Alias Risky Jebeng Bin (Alm) Sabir Rahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Risky Rusbandi Alias Risky Jebeng Bin (Alm) Sabir Rahmad dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Jmb



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-98/JBI/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Risky Rusbandi Alias Risky Jebeng Bin Sabir Rahmad pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Lorong Cendana RT. 05, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB datang Terdakwa kerumah Saksi Riski Oktaviandri yang beralamat di Lorong Cendana RT. 05, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi untuk menemui Ibu Terdakwa yang saat itu sedang tidur diruang tamu rumah Saksi Riski sambil marah-marah dan mengatakan "kalo Ibu dirumah Dini dak dikasih duit, kagek aku pecahkan kaco rumah ini" dan mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Saksi Riski menjawab "kenapo nak mecacin kaca rumah sayo" dan setelah itu Terdakwa langsung melayangkan pukulan ke bagian muka Saksi Riski sebanyak 2 (dua) kali, ke arah badan Saksi dan kembali memiting leher Saksi dengan menggunakan ketiak tangan kiri Terdakwa dan dalam posisi tercekik kapala Saksi Riski dibenturkan ke kusen jendela sebanyak 2 (dua) kali, ke tembok dinding sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Riski dihempaskan ke lantai rumah Saksi Riski;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Riski Oktaviandri mengalami luka lecet pada kepala bagian atas, luka lecet pada bahu kiri, luka lecet pada bahu kanan, luka lecet pada lengan atas kanan dan luka lecet pada lengan bawah kanan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: R/11/II/2024/Rumkit tanggal 5 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Imam Agasi dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Riski Oktaviandri Alias Kiki Bin Muhammad Sunyi Djaman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga Saksi;
  - Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai ojek online;
  - Bahwa Saksi diajukan dalam persidangan kali ini adalah karena Terdakwa telah menganiaya Saksi;
  - Bahwa pada hari Senin Tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Lrg. Cendana Rt. 05, Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Risky Rusbandi Alias Risky Jebeng terhadap Saksi berawal Terdakwa mendatangi rumah Saksi untuk menemui AS (ibu kandungnya) yang mana pada saat itu sedang istirahat tidur ruang tamu rumah Saksi dikarenakan sakit, saat itu Terdakwa memanggil "Buk, Buk" selanjutnya AS menemui Terdakwa saat itu kembali tersebut berkata "Aku nak makan, ibu dak do masak po?" dijawab AS "idak ky" kemudian Terdakwa kembali berkata "kalau ibu dirumah dini dak dikasih duit, kagek aku pecahkan kaco rumah ini" saat itu Saksi yang sedang berada didalam rumah langsung menuju ke pintu depan sambil membalas perkataan Terdakwa dengan perkataan "kenapo nak mecahin kaca rumah sayo" setelah itulah Terdakwa langsung mendorong badan Saksi dan melayangkan pukulan ke bagian muka Saksi sebanyak 2 (dua) kali, arah badan Saksi namun berhasil Saksi tangkis dengan tangan Saksi kemudian kembali memiting leher Saksi menggunakan ketiak lengan tangan kirinya, dalam posisi tercekik kepala Saksi diarahkan / dibenturkan ke kusen jendela sebanyak 2 (dua) kali, ke tembok dinding 1 (satu) kali selanjutnya Saksi dihempaskan ke lantai rumah Saksi, pada saat Marsini (Mertua Saksi) berteriak dengan berkata "Tolong-tolong" sehingga warga mulai berdatangan, dimana saat itu Yamin yang merupakan tetangga Saksi langsung berusaha melepaskan Saksi dari pitingan Terdakwa, setelah terlepas Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi, selanjutnya Saksi pun melaporkan peristiwa yang baru Saksi alami kepihak berwajib dalam hal ini Polsek Telanaipura guna pengusutan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi itu tidak menggunakan alat bantu, hanya dengan tangan kosong saja;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Jmb



- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi, namun perkiraan Saksi bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dikarenakan Terdakwa tidak terima atas perkataan Saksi yang mana saat itu dirinya sudah dalam keadaan emosi;
- Bahwa adapun posisi dan jarak antara Saksi dan Terdakwa pada saat penganiayaan tersebut terjadi yaitu dengan jarak  $\pm 1$  (satu) meteran dengan posisi Saksi berdiri dibawah kusen pintu depan tepat didepan / hadapan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi tersebut Saksi mengalami luka berdarah dibagian ubun-ubun kepala, luka lecet ditangan kanan, luka lecet dibagian bahu samping tangan kanan dan dibagian bahu samping kiri dan Saksi juga tidak dapat menarik ojek online selama seminggu lamanya;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak ada memberikan biaya pengobatan kepada Saksi dan Saksi berobat menggunakan uang keluarga Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa ini di cap tidak baik oleh lingkungan sekitar;
- Bahwa Saksi tidak bisa melakukan perlawanan karena Terdakwa badannya jauh lebih besar dari pada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ini tidak pernah memberikan uang kepada ibunya, dan pada hari Terdakwa menganiaya Saksi itu, ibu Terdakwa sedang sakit di rumah mertua Saksi tersebut Saksi dan mertua Saksi tinggal serumah;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi lebih dari 2X;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa memukul ibunya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: Tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Septian Salendra Alias Isep Bin Aris, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di rumah Saksi Korban pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Lrg. Cendana Rt. 05, Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Korban tersebut adalah seorang laki-laki bernama Risky Rusbandi Alias Risky Jebeng dimana Saksi tidak memiliki hubungan keluarga denganya melainkan hanya sebatas tetangga satu RT;
- Bahwa saat kejadian tersebut awalnya Saksi sedang berada di dalam rumah sedang tidur kemudian mendengar keributan dari arah belakang rumah Saksi yaitu di rumah Saksi Korban kemudian setelah mendengar "Tolooongggg Tolonggg" sehingga Saksi terbangun dan langsung berlari ke rumah Saksi Korban dan saat itu Saksi melihat Saksi Korban sudah di pitting di lantai tepatnya dalam rumah Saksi Korban oleh Terdakwa;
- Bahwa saat awal datang kerumah Saksi Korban karena mendengar mertua Saksi Korban berteriak minta tolong Saksi melihat posisinya Saksi Korban sudah dipitting dengan menggunakan tangan kiri Jebeng sambil diimpit oleh Jebeng dilantai rumah Saksi Korban yang mana jarak Saksi melihat kejadian tersebut sangat lah dekat sekitar 1 (satu) meter dan Saksi juga bantu meleraikan Saksi Korban dengan Terdakwa, saat kejadian Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 16.50 WIB di rumah pelapor yang beralamat di lorong cendana Rt. 005, Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi yang mana awalnya Saksi sedang berada didalam rumah sedang tidur, kemudian mendengar keributan dari arah belakang rumah Saksi yaitu di rumah Saksi Korban kemudian setelah mendengar suara perempuan berteriak "Tolooong Tolonggg" sehingga Saksi terbangun dan langsung berlari kerumah Saksi Korban yang posisi nya tepat dibelakang rumah Saksi dan pada saat Saksi datang kerumah Saksi Korban, posisi Saksi Korban di Impit oleh Jebeng, melihat kejadian itu Saksi langsung berlari dan meleraikan dan langsung menarik Jebeng yang sedang mepiting leher Saksi Korban, namun awalnya Terdakwa tidak mau melepas pitingan di leher Saksi Korban, setelah out Saksi mencoba menarik Jebeng dengan kuat dan untuk pelapor ditarik oleh Yamin yang ada ditempat kejadian saat itu, selanjutnya setelah berhasil dileeraikan Jebeng pergi keluar dari rumah Saksi Korban. Saksi menerangkan tidak mengetahui sebab penganiayaan tersebut, karena Saksi datang ke tempat kejadian melihat posisi Saksi Korban di impit oleh Terdakwa sambil di piting dibagian leher Saksi Korban;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi hanya melihat Saksi Korban mengalami luka berdarah dibagian atas kepalanya karena sesudah kejadian Saksi Korban langsung ditarik juga masuk kedalam kamar sehingga Saksi tidak tau bagian apa saja yang luka namun terlihat jelas adalah luka dibagian atas kepala nya saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di periksa di hadapan Penyidik sebelumnya;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik benar adanya;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan kali ini adalah karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Riski Oktaviandri Alias Kiki Bin Muhammad Sunyi Djaman (Alm) yang adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, kejadian di dalam Ruang Rawat Inap pak Widodo di Rumah Sakit Arafah Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 16.20 WIB Terdakwa baru bangun, kemudian Terdakwa mau makan dan tidak ada makanan, lalu kemudian Terdakwa mencari ibu Terdakwa dirumah Saksi Korban, lalu kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban dan teriak-teriak dan marah dari depan rumah Saksi Korban dengan berkata "apolah gawe ibuk tu disitu, baleklah aku nak makan", lalu kemudian setelah Terdakwa marah-marah tersebut Saksi Korban keluar dan berkata "ngapo kau marah-marah dirumah aku", lalu Terdakwa berkata "orang marahin kau idak, ngapoin kau yang sibuk", lalu kemudian Terdakwa dan Saksi cek cok saling mengatakan "nah kau melawan", lalu Kemudian Terdakwa bergerak maju menghampiri Saksi Korban dan mendorongnya lalu kemudian Saksi Korban memukul Terdakwa lalu kemudian Terdakwa tangkis dan kemudian Terdakwa mencangking leher Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan kemudian pada saat Terdakwa mencangking Saksi Korban dan ada tertumbur tembok lalu Terdakwa menjatuhkan badan Saksi Korban ke lantai didalam rumahnya dan kemudian tidak lama kemudian dileraikan oleh Yamin dan Isep. Lalu setelah itu Terdakwa pulang kerumah;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa lakukan di rumah Mertua Saksi Korban tersebut dikarenakan Terdakwa hendak memanggil orang tua Terdakwa, dan kemudian Terdakwa marah-marah kepada ibu Terdakwa dirumah Mertua Saksi Korban, dan kemudian Saksi Korban keluar dari rumah dan menentang Terdakwa, dan kemudian Terdakwa berkata "kau nak ngapo" , lalu Saksi Korban berkata "yo kau nak ngapo, ngapo marah-marah dirumah aku", lalu Terdakwa berkata "aku marahin kau idak, aku marahin mak aku" setelah cek cok dan jolak-jolakan, lalu Terdakwa memiting leher Kiki dengan tangan kiri Terdakwa dan pada saat Terdakwa memiting Saksi Korban, Terdakwa ada dipukul oleh Saksi Korban, dan kemudian Terdakwa menjatuhkan badan Saksi Korban di lantai dan kemudian setelah itu Terdakwa melepaskan leher Saksi Korban dari tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa bertemu Saksi Korban yang mana ibu Terdakwa membantu-bantu istri Saksi Korban karena habis melahirkan dan pada saat sebelum kejadian Terdakwa datang kerumah Saksi Korban marah-marah ke orang tua Terdakwa karena gara-gara tidak ada makanan untuk dimakan dirumah;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa pergi kerumah Terdakwa yang berada sekitar 5 (lima) meter dari rumah Saksi Korban dan memang rumah Terdakwa berada dibelakang rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu dan dibantu oleh orang lain;
- Bahwa penyebabnya yang mana awalnya karena Terdakwa cek cok dengan Saksi Korban dikarenakan Terdakwa memarahi ibu Terdakwa dirumah Saksi Korban dan kemudian Saksi Korban mengajak Terdakwa betinju dan kemudian memukul Terdakwa lalu Terdakwa tangkis dan kemudian Terdakwa memfitting leher Saksi Korban dan menjatuhkan badan Saksi Korban ke lantai;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan atau bertengkar dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dalam keadaan sadar;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya yaitu pada tahun 2020 dengan perkara penganiayaan dengan hukuman 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Ibu Terdakwa bekerja bantu-bantu di rumah mertua Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban karena Terdakwa emosi Ibu Terdakwa bekerja namun tidak di gaji dan Terdakwa mengatakan jika tidak di gaji, buat apa bekerja capek-capek di rumah Terdakwa;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal melakukan perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 16.20 WIB Terdakwa baru bangun, kemudian Terdakwa mau makan dan tidak ada makanan, lalu kemudian Terdakwa mencari ibu Terdakwa di rumah Saksi Korban, lalu kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban dan teriak-teriak dan marah dari depan rumah Saksi Korban dengan berkata “apolah gawe ibuk tu disitu, baleklah aku nak makan”, lalu kemudian setelah Terdakwa marah-marah tersebut Saksi Korban keluar dan berkata “ngapo kau marah-marah di rumah aku”, lalu Terdakwa berkata “orang marahin kau idak, ngapoin kau yang sibuk”, lalu kemudian Terdakwa dan Saksi cek cok saling mengatakan “nah kau melawan”, lalu kemudian Terdakwa bergerak maju menghampiri Saksi Korban dan mendorongnya lalu kemudian Saksi Korban memukul Terdakwa lalu kemudian Terdakwa tangkis dan kemudian Terdakwa mencangking leher Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan kemudian pada saat Terdakwa mencangking Saksi Korban dan ada tertumbur tembok lalu Terdakwa menjatuhkan badan Saksi Korban ke lantai didalam rumahnya dan kemudian tidak lama kemudian dileraikan oleh Yamin dan Isep. Lalu setelah itu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa awalnya Terdakwa lakukan di rumah Mertua Saksi Korban tersebut dikarenakan Terdakwa hendak memanggil orang tua Terdakwa, dan kemudian Terdakwa marah-marah kepada ibu Terdakwa di rumah Mertua Saksi Korban, dan kemudian Saksi Korban keluar dari rumah dan menentang Terdakwa, dan kemudian Terdakwa berkata “kau nak ngapo”, lalu Saksi Korban berkata “yo kau nak ngapo, ngapo marah-marah di rumah aku”, lalu Terdakwa berkata “aku marahin kau idak, aku marahin mak aku” setelah cek cok dan jolak-jolakan, lalu Terdakwa memiting leher Kiki dengan tangan kiri Terdakwa dan pada saat Terdakwa memiting Saksi Korban, Terdakwa ada dipukul oleh Saksi Korban, dan kemudian Terdakwa menjatuhkan badan Saksi Korban di lantai dan kemudian setelah itu Terdakwa melepaskan leher Saksi Korban dari tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa akibat dari peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi tersebut Saksi mengalami luka berdarah dibagian ubun-ubun

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala, luka lecet ditangan kanan, luka lecet dibagian bahu samping tangan kanan dan dibagian bahu samping kiri dan Saksi juga tidak dapat menarik ojek online selama seminggu lamanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ini adalah dapat disamakan dengan unsur barang siapa sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa **Risky Rusbandi Alias Risky Jebeng Bin (Alm) Sabir Rahmad** yang identitas lengkapnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi dan telah sesuai dengan identitas yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 2. Unsur “melakukan penganiayaan”**

Menimbang bahwa didalam hukum pidana dikenal *opzet* atau kesengajaan. *Opzet* didalam melakukan penganiayaan berarti suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit dan luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, seperti misalnya: memukul, menendang atau menusuk dengan alat-alat benda tajam atau senjata tajam, adalah merupakan perbuatan yang bersifat materiil apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuannya;

Menimbang bahwa didalam komentar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R. Soesilo dijelaskan, menurut yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang bahwa dilihat dari fakta hukum Terdakwa memukul Saksi Riski hingga mengakibatkan luka;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB datang Terdakwa kerumah Saksi Riski Oktaviandri yang beralamat di Lorong Cendana RT. 05, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi untuk menemui ibu Terdakwa yang saat itu sedang tidur diruang tamu rumah Saksi Riski sambil marah-marah dan mengatakan “kalo ibu dirumah Dini dak dikasih duit, kagek aku pecahkan kaco rumah ini” dan mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Saksi Riski menjawab “kenapo nak mecahin kaca rumah sayo” dan setelah itu terdakwa langsung melayangkan pukulan ke bagian muka Saksi Riski sebanyak 2 (dua) kali, ke arah badan Saksi dan kembali memiting leher Saksi dengan menggunakan ketiak tangan kiri Terdakwa dan dalam posisi tercekik kepala Saksi Riski dibenturkan ke kusen jendela sebanyak 2 (dua) kali, ketembok dinding sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Riski dihempaskan ke lantai rumah Saksi Riski;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Riski Oktaviandri mengalami luka lecet pada kepala bagian atas, luka lecet pada bahu kiri, luka lecet pada bahu kanan, luka lecet pada lengan atas kanan dan luka lecet pada lengan bawah kanan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: R/11/II/2024/Rumkit tanggal

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Imam Agasi dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi;

Dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Riski mengalami luka lecet dibagian kepala;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Risky Rusbandi Alias Risky Jebeng Bin (Alm) Sabir Rahmad** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Rizeki Febriani Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Ni Luh Hartini Puspita Sari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Suwarjo, S.H.

ttd

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Indah Rizeki Febriani Sari, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Jmb